



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 501/UN34/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa tugas Kepala Unit Percetakan dan Penerbitan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2018, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa pegawai tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Unit Percetakan dan Penerbitan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Unit Percetakan dan Penerbitan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PERCETAKAN DAN PENERBITAN BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Saliman, M.Pd. NIP 19660803 199303 1 001 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang gaji IV/b dari jabatan Kepala Unit Percetakan dan Penerbitan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara Drs. Saliman, M.Pd. NIP 19660803 199303 1 001 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang gaji IV/b sebagai Kepala Unit Percetakan dan Penerbitan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan diberi tunjangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 2019
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan; **FBC**
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Direktur PPs;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Bagian Keuangan;
 7. Bagian Perencanaan;
- Universitas Negeri Yogyakarta